



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 211 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2017-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran kegiatan pelantikan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelantikan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-488 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Surat Gubernur Nomor 131/265/Ro-OTDA perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Banggai Kepulauan;
 3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 170/155/DPRD perihal Usul Pengangkatan dan Pengesahan Bupati Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2017 - 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelantikan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelantikan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan Pelantikan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

- b. mengkoordinir pelaksanaan Pelantikan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. membantu rangkaian pelaksanaan Pelantikan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. memfasilitasi Perlengkapan, Transportasi, Penjemputan dan Pelaksanaan Kegiatan Ramah Tamah dalam Kegiatan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- e. melaksanakan Tugas-tugas Kesekretariatan Pelantikan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Panitia Pelantikan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juni 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 211 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PERIODE
2017 - 2022

SUSUNAN PANITIA PELANTIKAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2017 - 2022

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Asisten Sosial dan Pemerintahan
- III. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan
- V. Anggota-Anggota :
1. Seksi Protokol dan Dokumentasi
- Koordinator : Birahman Bulanse, S.Sos
- Anggota : 1. Moh.Rozali, SE
2. Ripnorati Kamboto, S.Sos
3. Rahmad Sandi, ST
4. Imanuel Ngilawange, Skm, M.Kes
5. Cintami Lapene
6. Staf Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Seksi Penerima Tamu
- Koordinator : Marjam Mahmud Ibaad, SH
- Anggota : 1. Kismanto, SH. MH
2. Dian Dewinda Nopan Saleh, SP. M.Ap
3. Ariani Piter, SH
4. Hapida S Tanasa
5. Eddy Bapitangene, SH
6. Dewi Masita, SH
7. Desran Pulia, SH
8. Rudin Neeke, SH
9. Santi Yabie, S.Sos
10. Abd. Jalil Tangkudung, SH
3. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Hengky Dilengan, S.TTP, M.Si
- Anggota : 1. Lasata Sahata, MM
2. Jefri Ludi, SE
3. Samsir Kamagi
4. Dasri J
5. Staf Bag. Umum
6. Staf BPBD

7. Staf Pol-PP
4. Seksi Transportasi :
 Koordinator : Suropto Nurdin, S.Sos
 Anggota : 1. Salim J. Tanasa, SE. MM
 2. Jefri Bamba, ST
 3. Chali Warsito Supa, S.Sos
 4. Staf Dinas Perhubungan
5. Seksi Konsumsi :
 Koordinator : Jeane Refieyanti Andranatha, SS
 Anggota : 1. Suryani B, Spd, M.si
 : 2. Subaidah, A.Md
 3. Megawati
 4. PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
 5. Dharma Wanita Kabupaten Banggai
 Kepulauan
 6. Staf Bag. Umum
 7. Staf Bag. Tapem
6. Seksi Penjemputan : Stevan Moidady, SE, M.Si
 Anggota : 1. Drs. Abderiana Lotto, MM
 2. Ekasilawati Sipatu, S.Pd, M.Kes
 3. Harli A. Masenge, S.Pd, M.Si
 4. Elisabeth A. Langitan, SH
 5. Martomi Panggili, SH, M.M.Sip
 6. Nuriyani Tangiduk, SE
 7. Staf Dinas Pekerjaan Umum
 8. Staf Dinas Pemuda dan Olahraga
 9. Staf Pol-PP
- VI. SEKRETARIAT
- Ketua : Hamrizal Hamzah, S.Sos
 Wkl Ketua : Irsan H.Pauno, S.Sos
 Sekretaris : Faizal Pasman
 Anggota : 1. M. Adha Moidady
 2. James Siako
 3. Zasuli Larau
 4. Harjo Us. Mangatul, S.Sos
 5. Adrian Dilengan, SE
 6. Moh.Fajri, S.Kom
 7. Rizaldi Sandagang

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


 RAIS D. ADAM